

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN
KEIMIGRASIAN YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA
(STUDI DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR)**

*LAW ENFORCEMENT AGAINST MISUSE OF IMMIGRATION PERMIT
WITH INDICATION OF CRIME (STUDY IN THE LEGAL TERRITORY OF
TPI MAKASSAR CLASS I IMMIGRATION OFFICE)*



OLEH :

SANTI PUSPITASARI

NIM. P 090 221 6301

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2020



HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN
KEIMIGRASIAN YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA
(STUDI DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI
MAKASSAR)**

Hasil Penelitian

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister
Hukum**

Disusun dan diajukan oleh :

SANTI PUSPITASARI

NIM. P 090 221 6301

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2020



TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN
KEIMIGRASIAN YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA
(STUDI DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR)**

Disusun dan diajukan oleh:

SANTI PUSPITASARI
Nomor Pokok P 090 221 6301

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 27 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
Pembimbing Utama



Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.
Pembimbing Pendamping

Ketua Program Studi
Magister Hukum



Dr. Hasbir, S.H.,M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.



HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN
KEIMIGRASIAN YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA
(STUDI DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR)**

Disusun dan diajukan oleh :

SANTI PUSPITASARI

NIM. P 090 221 6301

Untuk Tahap Ujian Akhir

Pada tanggal

Menyetujui :

Komisi Penasehat

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.M.H
NIP. 195404201981031003

Sekretaris



Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.
NIP. 19810418 200212 1 004

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H
NIP. 19700708 199412 1 001



PERNYATAAN KEASLIAAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SANTI PUSPITASARI

Nomor Induk Mahasiswa : P 090 221 6301

Jenjang Pendidikan : S2

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA (STUDI DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR) adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Yang Menyatakan

SANTI PUSPITASARI



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Adapun judul penelitian tesis ini adalah *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA (STUDI DI WILAYAH HUKUM KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR)* dalam penelitian tesis ini, penulis masih menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Hukum.

Terimah kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya Bapak Andi Baso Yudianto Andi Tau , S.H dan Ibu Hj. Evy Rose dan Adek” saya Andi Marina Dwi saputri dan Andi Muh Rendi Mappatau atas doa yang tidak pernah putus dan dukungan serta segala kebaikan mereka yang sampai kapanpun takkan pernah bisa untuk terbalaskan dan Suami saya Andi Asriady Sinrang, S.H dan Anak saya Andi Aura Cantika dan Andi Muh Fathan atas doa restu dan senantiasa memberi kasih sayang dan dukungan yang tiada henti dalam penyelesaian tesis ini.



Penelitian tesis inipun tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari para pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk

itu melalui tulisan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Riset, dan Inovasi
3. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya yang juga selaku Ketua Komisi Penasihat yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Kemiteraan yang juga selaku Anggota Komisi Penasihat Tesis, yang juga bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof Dr. Muhadar, S.H., M.S, Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H, dan Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H, selaku penguji penulis yang telah memberikan banyak masukan-masukan dan arahan dalam



penyusunan tesis ini.

7. Bapak dan Ibu dosen Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung sehingga memberikan banyak manfaat bagi penulis baik untuk saat ini maupun dimasa mendatang.
8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Kepala, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas I Makassar.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai jariah. *Aamiin Ya Rabbal'alaamiin*. Terima kasih.

Makassar, 30 September 2020

Santi Puspitasari



ABSTRAK

Santi Puspitasari. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Yang Berindikasi Tindak Pidana (Studi Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar) dibimbing oleh SyamsuddiN Muchtar dan Muh. Hasrul.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dan Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah hukum Kantor Imigrasi Makassar

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian yakni pada saat adanya laporan dari intelijen, Timpora, atau dari masyarakat. Tim dari kantor imigrasi kemudian melaksanakan pengawasan dengan mengumpulkan bukti-bukti awal sesuai dengan laporan yang masuk. Untuk proses penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana keimigrasian tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain: substansi hukum yaitu kurangnya petugas Imigrasi, struktur hukum yaitu kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral, kurangnya PPNS imigrasi yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris. Terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional, budaya hukum adanya sikap yang tidak kooperatif,

Kata Kunci : Izin; Keimigrasian; Tindak Pidana



ABSTRACT

Santi Puspitasari. Law Enforcement Against Misuse of Immigration Permit with Indication of Crime (Study in the Legal Territory of TPI Makassar Class I Immigration Office) guided by Syamsuddin Muchtar and Muh. Hasrul

This study aims to analyze criminal law enforcement against abuse of immigration permits in the area of the Makassar class I immigration office and what factors influence law enforcement against abuse of immigration permits in the jurisdiction of the Makassar immigration office.

This research was conducted using empirical research methods conducted in Makassar City. Data collection techniques through interviews and document study. The data collected was processed and analyzed using qualitative analysis techniques and presented descriptively.

The results of this study indicate that: 1) Law enforcement against abuse of immigration permits, namely when there is a report from intelligence, Timpora, or from the public. The team from the immigration office then carries out surveillance by collecting preliminary evidence according to the incoming report. For the law enforcement process against suspected immigration crimes, it is still guided by the Criminal Procedure Code (KUHAP). 2) Factors that influence law enforcement, among others: the substance of the law, namely the lack of immigration officers, the legal structure, namely the lack of coordination and cooperation between cross-sectoral agencies, the lack of immigration PPNS who master foreign languages other than English Limited number of operational support facilities, a legal culture that is not cooperative,

Keywords: Permit; Immigration; Criminal act



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	11
B. Teori Penegakan Hukum.....	34
C. Tinjauan Tentang Keimigrasian dan Izin Keimigrasian	41
D. Tinjauan Pejabat Imigrasi, Kantor Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham	52
E. Tindak Pidana Keimigrasian.....	54
F. Kerangka Pikir.....	62
G. Defenisi Operasional	65
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	66
B. Tipe Penelitian	66
C. Jenis dan Sumber Data	66
D. Populasi dan Sampel	67
E. Pengumpulan Data	67
F. Analisis Data	67



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan
Izin Keimigrasian di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Makassar 69
- B. Faktor-faktor Apa yang Memengaruhi Penegakan Hukum
Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian di Wilayah
Hukum Kantor Imigrasi Makassar 81

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 91
- B. Saran 92

DAFTAR PUSTAKA..... 93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana negara hukum, maka ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hukum telah menetapkan tentang apa yang harus dilakukan, apa yang boleh serta dilarang. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹

Pada hakekatnya, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dari harapan masyarakat, penegakan hukum diartikan sebagai proses upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku. Penegakan hukum yang saat ini perlu dilaksanakan adalah penegakan hukum dalam bidang keimigrasian. Perkembangan teknologi dalam bidang pembangunan menyebabkan peningkatan pergerakan manusia yang tidak hanya dalam lingkup domestik tetapi juga internasional.²



Sofyan, A., Hasrul, M., Azisa, N., Ali, M.A.B. and Idris, N.M., 2014. Jawab Pidana Pelaku Usaha Dalam Pelanggaran Label Pangan. *Justitia*, p.1.
M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention, Against Transnational and Organized Crimes*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007, hlm 1.

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia, guna menciptakan ketertiban berbangsa dan bernegara menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Perkembangan global yang terjadi secara faktual mendorong mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan dampak bagi kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, berdasarkan gambaran tersebut maka akan menimbulkan berbagai dampak baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.

Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi.

Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia

Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Kepentingan nasional adalah gan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap



Orang Asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan Orang Asing yang diketahui atau diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang Keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara³ berfungsi memberikan pelayanan keimigrasian penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Secara faktual harus diakui dalam hal ihwal lalu lintas orang asing⁴ ke wilayah Republik Indonesia tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatkan investasi, dan meningkatkan aktivitas perdagangan serta adanya proses mederenisasi masyarakat terpacu karena pertumbuhan ekonomi serta bentuk-bentuk kerjasama lainnya.⁵ Seiring dengan meningkatnya investasi dan aktivitas perdagangan, pola kehidupan serta tatanan sosial budaya juga memperoleh pengaruh yang sama bahkan cenderung mengarah kepada dampak yang bersifat negative. Tidak hanya itu, pengaruh lalu lintas orang



Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Lihat Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. "Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia".
M. Imam Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Nasional*, UI Pres, Jakarta, h. 2-4.

asing di wilayah Republik Indonesia juga berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara makro, salah satu kebijakan dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah dimulai pada awal tahun 2016, ini adalah kebebasan bergerak bagi orang per orang (*free movement*), khususnya bagi tenaga kerja professional/pebisnis (*professional/bussines persons*) dan tenaga kerja yang berketerampilan (*skilled labour*).⁶

Oleh karena itu, keimigrasian memiliki peran yang semakin besar akibat dinamika mobilitas manusia baik wakrga negara Indonesia maupun orang asing yang keluar masuk dan tinggal di Indonesia, secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi bersifat *administrasi* dan bersifat *proyustitia*. Tindakan administrasi mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolah, izin keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat *proyustitia*, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.⁷

Keberadaan warga negara asing di Indonesia tidak hanya dilandasi dengan niat untuk berkunjung saja, melainkan bisa saja niat untuk melakukan pelanggaran memang sudah ada sebelum warga negara asing



https://www.academia.edu/Harmonisasi_Hukum_Keimigrasian_dalam_Kerangka_15, diakses pada tanggal 31 Mei 2018, Pukul. 6.29 WITA. *bid*, h. 114.

tersebut berada di Indonesia, sebagai contoh kasus yang terjadi di Makassar pada kasus temuan Kantor Imigrasi Makassar yang telah menangkap lima warga negara asing (WNA) saat membuat film dokumenter di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Empat diantaranya berpaspor Turki dan satu orang warga negara Australia. Mereka ditangkap bersama satu pemandu dari Indonesia. WNA itu diamankan pada Rabu (17/10) di Dusun Parangmaklengu, Desa Panakukkang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Penangkapan berawal dari laporan Tim PORA (Pengawasan Orang Asing) bersama polisi yang melihat keberadaan mereka. Mereka diduga menyalahi izin tinggal selama di Indonesia. Izin tinggal yang dimaksud merujuk pada visa yang digunakan. Kelima WNA ini menggunakan jalur BVKS (Bebas Visa Kunjungan Singkat) yang seharusnya hanya sebagai wisatawan. Tapi mereka justru bekerja dan membuat film dokumenter.⁸

Selain kasus diatas, Kantor Imigrasi Kota Makassar merilis kasus, pembobolan mesin ATM melibatkan dua warga negara asing (WNA) asal Bulgaria. Rilis kasus pembobolan ATM atau tehnik Skimming ini, dipimpin langsung Kepala Imigrasi Kota Makassar, dalam kasus ini ada dua WNA asal Burgaria terlibat. Mereka adalah Stoyo Ganchev Landzhev dan Ivo Todorov, ditangkap pada Juni 2018 lalu, mereka mencoba melakukan proses pembobolan ATM dengan menggunakan tehnik skimming atau scanner ATM.⁹ terdapat juga kasus keimigrasian yang telah divonis Majelis



<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181018165733-12-339595/imigrasi-tangkap-5-wna-pembuat-film-dokumenter> diakses pada tanggal 8 Februari 2019
<http://makassar.tribunnews.com/2018/12/05/kantor-imigrasi-makassar-tangkap-bulgaria-pembobol-atm>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2019

hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar seorang warga negara asal Nepal bernama Rajendra Limbu (30) dengan hukuman denda Rp 20 juta dan jika tidak sanggup membayar dikenakan hukum kurungan selama 2 bulan. Rajendra dinyatakan bersalah dan melanggar pasal 116 UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Rejendra tertangkap bersama delapan WNA lainnya, dalam sebuah penggerebekan di kompleks Puri Mas Permain Blok D No 6, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Makassar oleh pihak Imigrasi dan Kepolisian. Saat pemeriksaan, yang bersangkutan tidak bisa memperlihatkan identitas dirinya dan dokumen perjalanan seperti paspor dengan alasan dipegang oleh agen yang mengirimnya masuk ke Indonesia.

Kenyataan di lapangan sering terjadi permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Polri dan PPNS¹⁰ selalu mengalami pasang surut. Pasang surut itu dapat berbentuk tidak segera tuntasnya penyelidikan atau tidak tuntasnya penyidikan seperti misalnya selesainya pemberkasan tetapi apabila dicermati masih mengandung kelemahan yang sangat fatal, bisa berupa penulisan dasar hukum penyidikan, penulisan angka register laporan, kemudian proses penyidikan yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana.

Terhadap warga negara asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, pelayanan dan pengawasan dibidang keimigrasian



Lihat Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, "Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut PPNS keimigrasian adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian".

dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif. Berdasarkan prinsip tersebut, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan terhadap rakyat maupun negara kesatuan Republik Indonesia yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.¹¹

Dewasa ini sering terjadi tindak pidana keimigrasian yang berkaitan dengan izin, berkaitan dengan izin tinggal bagi warga negara asing. Tindak pidana keimigrasian yang berkaitan dengan izin tinggal tersebut juga penyalahgunaan izin. Dalam prakteknya saat ini, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal oleh para aparat penegak hukum terutama penyidik masih sangat lemah. Dari sekian banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal hanya sebagian kecil yang sampai ke pengadilan. Banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal ini hanya sampai tahap tindakan administratif keimigrasian saja. Seharusnya antara sanksi tindakan dan sanksi pidana itu memiliki keastian hukum dan digunakan secara tepat dan proporsional sehingga dapat dijalankan dengan baik.

Berdasarkan pikiran yang diuraikan diatas, pemikiran penulis akan mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Yang Berindikasi



Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
ian.

Tindak Pidana (Studi Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar) dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diformulasikan rumusan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Makassar ?
2. Faktor-faktor Apa yang Memengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah kantor imigrasi kelas I Makassar
2. Untuk mengkaji faktor-faktor apa yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah hukum kantor imigrasi Makassar

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat yang

ambil dari penelitian ini adalah :



1. Secara teoritis dapat memperkaya pengetahuan mengenai ilmu hukum, khususnya bagi dunia hukum kepidanaan.
2. Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran mengenai penegakan hukum pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah kantor imigrasi kelas I Makassar

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti lakukan, dapat diajukan 2 (dua) judul yang berkaitan. Adapun judul-judul tersebut yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tesis, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Imigrasi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Visa Sebagai Upaya Pelaksanaan Fungsi Keamanan Dan Penegakan Hukum Keimigrasian. Penelitian ini dilakukan oleh Febmi Ririn Cikpratiwi Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2017. Dengan rumusan pertama, Bagaimana peranan dan kedudukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) imigrasi dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana imigrasi terkait penyalahgunaan visa, kedua, Bagaimana koordinasi kewenangan antara penyidik pegawai negeri

imigrasi dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana imigrasi terkait penyalahgunaan visa serta upaya dimasa



mendatang yang seharusnya dilakukan pihak imigrasi dalam penegakan hukum keimigrasian

2. Tesis. Analisis Hukum Tentang Fungsi Kantor Imigrasi Klas I Jayapura Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing. Penelitian ini dilakukan oleh Ritha Jusien Nahumury, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2008. Dengan rumusan masalah pertama, Sejauhmana pelaksanaan tugas pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Klas I Jayapura, kedua, Sejauhmana faktor sumber daya manusia, geografis dan Sarana Prasarana berpengaruh terhadap optimalisasi pengawasan orang asing oleh Kantor Imigrasi Klas I Jayapura

Berdasarkan kedua judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut di atas, ternyata terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini terdapat kebaruan yang dapat melengkapi penelitian yang telah dilakukan terdahulu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict* kadang-kadang juga memakai istilah *strafbaar feit*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,¹² arti delik diberi batasan sebagai berikut:

Menurut Pompe,¹³ perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.

Sedangkan Van Hamel¹⁴ menguraikan tindak pidana (*strafbaar felt*) itu sebagai :

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).



Leden Marpaung, 2008, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, h.7
P.A.F, Lamintang, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, PT. Alfabeta, h.182.
Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta, Sinar Grafika, h.225.

E. Utrecht¹⁵ memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Namun Moeljatno¹⁶ menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.

Moeljatno¹⁷ sendiri memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau, kata “tindak “ lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.

Zainal Abidin¹⁸ mengusulkan pemakaian istilah “perbuatan criminal”, karena “perbuatan pidana” yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambung yaitu “perbuatan” dan “pidana”, sedangkan tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi, meskipun ia tidak sama istilahnya dengan istilah Moeljatno, tetapi keduanya rupanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu “*Tat*” (perbuatan) atau “*handlung*” dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “*feit*” dalam bahasa Belanda itu.



Marpaung, *Loc.Cit*
Andi Hamzah, 1994. *Asas Asas Hukum Pidana*. Bandung, PT. Rineka Cipta.

Marpaung, *Loc.Cit*
Hamzah. *Op.Cit.* h. 87.

Zainal Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik. Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis memakai juga istilah “delik” di samping istilahnya sendiri seperti Roeslan Saleh di samping memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah “delik”, begitu pula Oemar Seno Adji, di samping memakai istilah “delik” juga memakai istilah “delik”.

Di Negeri Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*nelaten*). Pemakaian istilah *feit* pun di sana oleh Van Der Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan *feit* itu. Senada dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut dipidana), oleh karena itu Hazenwinkel-Suringa mengatakan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah “*strafbaar feit*” itu telah bisa dipakai.

Vos¹⁹ merumuskan delik itu sebagai

“Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.”

Simons²⁰ memberikan defenisi lebih lanjut mengenai delik dalam arti *strafbaar feit* sebagai berikut:

Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh

Ibid., h. 88.
Marpaung. *Op.Cit.* h. 8.



undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Van Hattum²¹ mengatakan:

Oleh karena dengan perkataan “ *strafbaar feit* ” itu seolah-olah orang yang dapat dihukum telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur- unurnya , orang terpaku pada unsur- unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun juga disebut “*bijikomende voorwaarden voor de strafbaarheid*”, termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri.

Pengertian tindak pidana menurut Faried²² mengatakan bahwa:

“Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Menurut Van Hattum, semua syarat yang harus terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur-unsur delik.

Syarat- syarat pokok dari suatu delik itu adalah :

- a. dipenuhi semua unsur delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- b. dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, dan
- d. pelaku tersebut dapat dihukum



Lamintang, *Op.Cit.* h.185.

Zainal Abidin Farid dan Hamzah, Andi. 1983. *Bentuk-bentuk Khusus an Delik*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, h. 33.

Tindak pidana (delict) atau yang disebut juga peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur – unsur pidananya.²³

2. Unsur- unsur Tindak Pidana

Menurut Pompe dalam kutipan Poernomo²⁴ menyebutkan bahwa, ada tiga elemen suatu delik yaitu: a. unsur melawan hukum, b. unsur kesalahan, dan c. unsur bahaya, gangguan, dan merugikan orang lain, pihak lain atau masyarakat pada umumnya.

Perbuatan dikategorikan sebagai delik bila memenuhi unsur-unsur²⁵ sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- d. Dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut Moeljatno²⁶ menyatakan bahwa:

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif



Dewinta, N., Haeranah, H. and Azisa, N., 2019. Lambatnya Penanganan Tindak Pidana Karena Tidak Optimalnya Koordinasi Dalam Tahap Prapenuntutan (Perwujudan Sistem Jaksa Zona). *Widya Yuridika*, 2(2).

Poernomo. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Arena Ilmu, Bandung, h. 99. *Ibid*, h. 184.

Djoko Prakoso, 1988, *Hukum penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta, h. 104.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara²⁷ mengemukakan bahwa: Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. suatu tindakan;
2. suatu akibat dan;
3. keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).

Sedangkan menguraikan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu²⁸:

1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :

- a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
- b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam



Marpaung., *Op.Cit*, h. 10.
Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materii*, UMM Press, Malang, hlm. 3-5.

dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.

- c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.

2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku

(dader) yang berupa:

- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
- b. Kesalahan (*schuld*)
Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :
 - 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
 - 2) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
 - 3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu :

1. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* (selanjutnya di singkat MvT)²⁹,

dolus atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (*willens en*

wettens) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang



Rusli Effendy, 1989. *Asas Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang, Leppen UMI. h.

dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya.

Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu :

- a) Sengaja sebagai niat : dalam arti ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.
- b) Sengaja kesadaran akan kepastian : dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.
- c) Sengaja insyaf akan kemungkinan : dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.

2. *Culpa* atau kealpaan atau ketidaksengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* atas risalah penjelasan undang undang culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Culpa itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan. Yurisprudensi menginterpretasikan culpa sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati.

Lebih lanjut³⁰ menerangkan bahwa kealpaan (*culpa*) dibedakan atas:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah toh timbul juga akibat tersebut.
Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu



Ibid. h. 26.

akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Mengenai MvT tersebut, Satochid Kartanegara³¹ mengemukakan bahwa :

Yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan menurut D. Simons³² mengemukakan bahwa kealpaan adalah :

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

3. Pidana dan Pidanaan

Sanksi pidana merupakan reaksi dari akibat dan konsekuensi pelanggaran dari suatu perbuatan melawan hukum. Sanksi pada

nya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma



Marpaung, *Loc.cit.* h. 13.
Ibid. h. 25.

yang berlaku. Sanksi juga berfungsi sebagai alat penderitaan agar menimbulkan efek jera bagi si pelaku.

*Criminal sanctions that are assertive and hard and identical with suffering is often a consideration for not using criminal law in order to protect private and public interests that contain the values of coaching in it, including the interests of education. Basically, the existence of criminal law contains double function which is to protect the interest which is held by the rules of private law as well as public law. Special sanctions inherent in criminal law are merely a means of protecting both interests.*³³

Kalangan hukum lazimnya beranggapan bahwa hukuman merupakan penderitaan, sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmatan sehingga akibat-akibatnya pada perilaku serta merta akan mengikutinya. Para pakar memberikan pandangan berbeda-beda dalam - suatu definisi tentang sanksi. Pengertian sanksi oleh para antara lain sebagai berikut³⁴

- a. **Hoefnagels**, sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.
- b. **Poernomo**, sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma.
- c. **Utrecht**, sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial.
- d. **Arrasyid**, sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya.



Muin, Audyna Mayasari, and Andi Muhammad Sofyan. "The Essence and of Criminal Sanctions in Higher Education as a Crime Prevention." *JL Pol'y & ion* 69 (2018): 150.
mbali Thalib, 2005, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, Umitoha Grafika, Makassar, h. 23.

- e. **Sudikno**, pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula.
- f. **Kanter dan Sianturi**, sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.
- g. **Hambali Thalib**, sanksi hukum dalam arti sanksi negatif yang unsur-unsurnya dapat dirumuskan sebagai reaksi terhadap akibat atau konsekuensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial, baik kaidah hukum maupun kaidah sosial nonhukum, dan merupakan kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.

Lebih lanjut, tugas sanksi adalah³⁵ merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang, dan juga merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum. Dari definisi beberapa pakar hukum tersebut, dapat dipahami bahwa pidana mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau oleh yang berwenang. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan delik menurut undang-undang.

Pengertian serta unsur-unsur sanksi dan pidana sebagaimana telah sebelumnya dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan sanksi dalam hukum pidana (sanksi pidana) adalah reaksi yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai kekuasaan (berwenang)

...a pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang tidak



Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, fika, Jakarta, h. 30.

menyenangkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran kaidah hukum atau delik menurut undang-undang.

1. Tujuan Pidana.

Dalam memberikan efek jera kepada seorang pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari perbuatannya maka hukum pidana dapat dikatakan sebagai jalan terakhir yaitu apabila upaya hukum lain selain hukum pidana dianggap tidak mampu dalam memberikan atau menyelenggarakan tata tertib dalam pergaulan masyarakat³⁶. berpendapat:

"hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai *crimum meridium*, yaitu sebagai upaya antisipatif preventif agar manusia mengetahui akibat yang ditimbulkan apabila ia memperkosa atau melanggar hak-hak orang lain (baik nyawa atau harta) dengan jalan memperkenalkan hukum pidana sedini mungkin.

Secara khusus tujuan hukum pidana adalah sebagai upaya pencegahan untuk tidak dilakukannya delik atau mencegah kejahatan, dengan jalan melindungi segenap kepentingan dari pada subyek hukum dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian sanksi dengan oenderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak mengenakan secara tegas kepada pihak-pihak yang telah terbukti melanggar hukum. Tujuan dasar dari adanya pidana bagi seseorang yang telah melanggar



uyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, h. 30.

norma-norma hukum pidana adalah dengan pertimbangan untuk membalas si pelaku delik.

Setiap subjek hukum jika diduga melakukan suatu tindakan pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka boleh dilakukan suatu proses penyidikan untuk membuktikan subjek hukum tersebut bersalah atau tidak.³⁷

2. Jenis-Jenis Pidana.

Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sesuai Pasal 10, sanksi pidana terdiri dari:

a. Pidana pokok, antara lain:

- Pidana mati

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana mati termasuk urutan pertama jenis dari pidana pokok yang dalam prakteknya undang-undang masih memberikan alternatif dengan hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun (lihat Pasal 340 KUHP). Menurut³⁸ di dalam Pasal 2 sampai Pasal 16 Undang-Undang No.2 Pnps Tahun 1964, secara garis besar memuat tata cara tentang pelaksanaan hukuman mati. Di antara ketentuan yang terpenting adalah :

1) Dalam waktu tiga puluh hari, sebelum pelaksanaan hukuman mati, wajib diberitahukan



Arief, Andi Nurfajriani Riandini, Syukri Akub, and Syamsuddin Muchtar. "Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Peradilan." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 52-81. p. 179.

- kepada terdakwa tentang pelaksanaannya hukuman mati tersebut, oleh pihak yang diberi kewenangan untuk itu (Jaksa Tinggi atau Jaksa).
- 2) Bagi terdakwa yang kebetulan wanita, dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan hukuman mati harus ditunda sampai lahirnya bayi yang dikandungnya.
 - 3) Tempat dilaksanakannya hukuman mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yang biasanya akan ditentukan menurut wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana terdakwa tersebut dijatuhi pidana mati oleh hakim.
 - 4) Pelaksanaan hukuman mati, dilaksanakan oleh regu tembak yang dipimpin oleh Polisi yang perwira.
 - 5) Kepala Polisi di wilayah hukum yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hukuman mati, setelah mendengar nasihat Jaksa Tinggi atau Jaksa.
 - 6) Pelaksanaan hukuman mati tidak diperbolehkan di depan umum.
 - 7) Setelah selesai pelaksanaan hukuman mati (ditembak) maka jenazah diserahkan kepada keluarganya.
 - 8) Sebelum pelaksanaan hukuman mati (sebelum ditembak) dalam waktu tiga hari (tiga kali dua puluh empat jam) pihak yang berwenang (Jaksa Tinggi atau Jaksa) harus memberitahukan kepada terdakwa untuk menyampaikan kata-kata atau pesan terakhir kepada seseorang yang dianggap penting dan perlu oleh terdakwa.
 - 9) Setelah pelaksanaan hukuman mati, maka Jaksa atau Jaksa Tinggi tersebut harus membuat berita acara tentang pelaksanaan hukuman mati tersebut yang kemudian diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan yang kemudian harus dicantumkan dalam surat keputusan.
 - 10) Kepala Polisi di daerah yang bersangkutan atau yang ditunjuk (perwira polisi) harus menghadiri pelaksanaan hukuman mati, sementara bagi penasihat hukumnya dapat menghadiri pelaksanaan hukuman mati tersebut apabila ia menghendaki atau atas permintaan terpidana.



Berdasarkan Pasal 67, Pasal 244, dan Pasal 263 KUHP, terhadap putusan (hukuman) mati dapat dimintakan banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Di samping upaya hukum tersebut berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 1950 tentang grasi, terhadap pidana mati diperbolehkan mengajukan grasi kepada Presiden.

- Pidana penjara

Pada prinsipnya hukuman penjara ini, baik untuk seumur hidup maupun penjara untuk sementara waktu, merupakan alternatif dari pidana mati. ³⁹mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan hukuman penjara adalah :

"suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut".

Perihal mengenai hukuman penjara telah diatur dalam Pasal 12 KUHP, yang mengatur:

- a. Pidana penjara seumur hidup atau sementara
- b. Lamanya pidana penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hah dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut
- c. Pidana penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan dengan pidana yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup dan penjara sementara dan



intang, *Op. Cit.*, h. 69.

dalam hal masa lima belas tahun itu dilampaui, sebab pidana ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52.

- d. Lamanya pidana itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Jika berpedoman pada Pasal 12 KUHP tersebut, maka seseorang dapat dipidana sehubungan dengan kejahatan yang telah dilakukannya berkisar antara satu hari sampai dengan dua puluh tahun. Satu hari menurut hukum adalah serentetan waktu selama 24 (dua puluh empat) jam dan satu bulan berarti 30 (tiga puluh) hari (Pasal 97 KUHP).

- Pidana kurungan.

Perihal mengenai hukuman kurungan ini telah diatur dalam

Pasal 18 KUHP, yang mengatur:

- a. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun.
- b. Pidana itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal hukuman melebihi satu tahun, sebab ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena berulang melakukan kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52.
- c. Pidana kurungan tidak boleh lebih lama dari satu tahun empat bulan.

Hukuman kurungan ialah hukuman yang dijatuhkan di dalam penjara, sama halnya dengan hukuman penjara. Namun terdapat beberapa perbedaan yang membedakannya dengan hukuman penjara, antara lain :

1. Hukuman penjara dapat dijalankan di dalam penjara mana saja, sedangkan hukuman kurungan dijalankan di



daerah di mana terhukum bertempat tinggal waktu hukuman itu dijatuhkan.

2. Orang yang dipidana hukuman kurungan, pekerjaannya lebih ringan daripada orang yang dipidana hukuman penjara.
3. Orang yang dipidana dengan pidana kurungan dapat memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang akan ditetapkan dalam perundang-undangan (Pasal 23 KUHP).
4. Masa waktu terpendek secara umum bagi hukuman kurungan adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun, dan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan dalam hal gabungan delik, berulangkali melakukan delik, dan bilamana waktu melakukan delik tersebut menyertakan bendera Republik Indonesia, maka ditambah sepertiganya (Pasal 52 KUHP).

- Denda.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa hukuman denda yang merupakan urutan keempat dari pidana pokok, tidak selalu berdiri sendiri. Akan tetapi merupakan alternatif dari pidana penjara, pidana kurungan dan juga pelanggaran lalu lintas (untuk pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992).



Berdasarkan KUHP maupun di dalam undang-undang yang lainnya, dapat disimpulkan bahwa hukuman denda mengalami posisi sebagai berikut:⁴⁰

- a. Hukuman denda itu merupakan hukuman utama dengan tidak memberikan jenis pidana lain untuk mengganti pidana denda.
- b. Hukuman denda merupakan hukuman alternatif, sementara pidana utamanya adalah pidana kurungan.
- c. Pidana denda juga merupakan jenis pidana alternatif dari pidana penjara.
- d. Hukuman denda itu merupakan pidana utama, sementara pidana kurungan sebagai alternatif.
- e. Denda itu dijatuhkan berbarengan dengan pidana penjara.
- f. Pidana denda yang dijatuhkan bersama dengan pidana kurungan, sesuai dalam Pasal 406, Pasal 489, Pasal 529, dan Pasal 532 KUHP.
- g. Mengenai penjatuhan hukuman denda yang terpisah dan atau disatukan dengan jenis hukuman yang lainnya dapat dilihat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1971 tentang Delik Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No,31 Tahun 1999.

Lebih lanjut pada prinsipnya perihal mengenai pidana denda keberadaannya harus mengacu pada hal- hal sebagai berikut :⁴¹

- a. Besarnya denda itu sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
- b. Bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan.
- c. Lamanya pidana kurungan pengganti denda itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- d. Lamanya itu dalam putusan hakim ditentukan sebagai berikut:



...it, h. 202.
..., h. 205.

- Jika denda atau setengah rupiah atau kurang, gantinya satu hari,
- Jika lebih dari itu bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak iebih dari satu hari,
- e. Pidana kurungan itu dapat dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal maksimum denda itu ditambah, karena ada gabungan kejahatan, karena berulang membuat kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP.
- f. Lamanya pidana kurungan itu sekali-kali tidak lebih dari delapan bulan (Pasal 30 KUHP).

b. Pidana tambahan, antara lain :

- pencabutan beberapa hak tertentu

Hal-hal yang menyangkut pidana tambahan berupa cencabutan beberapa hak tertentu, di dalam KUHP telah diatur aalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 KUHP.

Pencabutan tentang beberapa hak tertentu yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP penjatuhannya oleh hakim tidak dapat dijatuhkan secara terpisah (tidak dapat dipisahkan) dengan penjatuhan pidana pokok. Artinya, apabiia hakim hendak menjatuhkan pidana berupa pencabutan beberapa hak tertentu, seorang hakim harus menyertakan di dalamnya pencabutan beberapa hak tertentu bersama dengan pidana pokok.

Dari penjelasan di atas terlihat secara garis besar bahwa apapun jenis kejahatannya maupun pelanggarannya, hakim dapat sekaligus menyertakan pidana tambahan berupa



pencabutan beberapa hak tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Lamintang⁴² dengan mengatakan :

"Undang-undang ternyata tidak menjelaskan secara limitatif tentang kriteria yang dapat dipedomani oleh hakim sehingga ia menyertakan pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu. Dalam arti, apakah seluruh kejahatan dan pelanggaran yang terdapat di dalam KUHP dapat dikenakan pidana tambahan tersebut, di samping pidana pokoknya."

Lebih lanjut Waluyadi menjelaskan, undang-undang hanya menjelaskan dalam Pasal 128 KUHP, bahwa :

- a. Jika pidana karena kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 104 dapat dijatuhi pidana pencabutan hak-hak tersebut pada Pasal 35, ke-1 sampai dengan ke-5;
- b. Pada waktu menjatuhkan pidana salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 106-108, Pasal 110-125, maka dapat dijatuhkan pula pidana pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 ke-1 sampai dengan ke-5;
- c. Pada waktu menjatuhkan pidana sebab kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 127 maka yang bersalah dapat dipecat dari jabatan yang dijalankan pada waktu melakukan kejahatan itu, dari hak yang tersebut dalam Pasal 35 ke-1 sampai dengan ke-4 dan dapat pula diperintahkan supaya putusan hakim diumumkan.

Jika pembuat undang-undang tidak menjelaskan dan menegaskan bahwa hanya kejahatan-kejahatan seperti tersebut dalam Pasal 104, Pasal 106-108, dan Pasal 110-125 KUHP sementara pasal di luar itu tidak ditegaskan untuk tidak dibebani pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak



h. 213.

tertentu, akan memberikan pengertian bahwa jenis pidana tersebut dapat di mungkinkan untuk dijatuhkannya. Jika demikian yang terjadi, maka akan kembali kepada keyakinan hakim. Dalam arti, apakah sesuatu kejahatan itu perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu atau tidak sangat tergantung kepada penilaian hakim.

- perampasan beberapa barang tertentu

Secara sederhana dapat diketahui bahwa perampasan barang adalah pengalihan kekuasaan atas barang untuk kepentingan hukum. Istilah lain dari kata perampasan barang ini dapat kita temukan di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang dikenal dengan penyitaan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan, dan peradilan (Pasal 1 ke-16 KUHAP).

Mengacu pada KUHP dan KUHAP akan memberikan penafsiran yang berbeda dalam memberikan dua jenis fungsi dan maksud dari penyitaan itu. Menurut KUHAP, penyitaan akan dilaksanakan oleh penyidik (penyidik Polri dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan untuk



itu) guna kepentingan proses peradilan (penyidikan, penuntutan, peradilan: sidang pengadilan), atau dengan kata lain bahwa maksud dari penyitaan dalam KUHP adalah untuk kepentingan pembuktian.

Berbeda dengan KUHP, penyitaan menurut KUHP adalah demi untuk kepentingan Negara yang dinyatakan dengan keputusan hakim sebagai hukuman tambahan di samping hukuman pokok. Ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 39 KUHP, yang mengatur :

1. Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja telah dipakainya untuk mengerjakan kejahatan, boleh dirampas.
2. Jika seseorang dipidana karena melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran, boleh juga dijatuhkan pidana rampasan itu dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Pidana rampasan itu boleh juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah tentang barang yang sudah disita..

Pasal 39 KUHP tersebut merupakan asas umum dari penyitaan, yang menerangkan bahwa pada dasarnya barang-barang yang dapat disita dan penyitaannya harus berbarengan dengan dijatuhi hukuman pokok meliputi:

- Benda yang diperoleh dari kejahatan;
- Benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan;



- Benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan karena tidak sengaja dan atau karena melakukan pelanggaran melalui undang-undang.
- pengumuman putusan hakim.

Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa semua putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum. Ketentuan ini, dalam hukum acara pidana sering disebut sebagai asas-asas umum pemeriksaan sidang pengadilan.

Di samping ketentuan Pasal 195 KUHAP yang menegaskan agar semua putusan diucapkan dalam situasi sidang yang terbuka untuk umum, maka dalam permulaan sidang pun disyaratkan hendaknya dilaksanakan dengan terbuka untuk umum serta menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh terdakwa atau saksi, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 153 KUHAP yang menentukan bahwa :

1. Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang.
2. a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan disidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi.
b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban yang tidak bebas.
3. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang dapat menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.



4. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 2 dan ayat 3 menyebabkan batalnya putusan demi hukum.
5. Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

B. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal⁴³ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan

secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik



yana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, h. 32.

sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴⁴

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴⁵

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan



h. 33.
h. 34.

hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal⁴⁶

h. 37.



Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁴⁷

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya



h. 39.

mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai social yang didukung oleh sanksi pidana
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.



2. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:⁴⁸

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu,



Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 42.

salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum,

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.



5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang

C. Tinjauan tentang Keimigrasian dan Izin Keimigrasian

Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.⁴⁹

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk.⁵⁰

Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh.



Herlin Wijayanti, 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang, Graha Pustaka Publishing. Hal. 129.
Azim Hamidi dan Charles Christian.(et.al.), 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Warga Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. Hal. 1.

Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran Dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.⁵¹

Secara lengkap arti imigrasi adalah “pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri”, atau definisi dalam bahasa Inggris dapat dirumuskan sebagai berikut: *immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to take it their more less permanent residence*, artinya lebih kurang sebagai berikut: “imigrasi adalah pintu masuk ke negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap”.

Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan menetap disana. Misalnya tersedaknya suatu bangsa oleh penyerbuan atau penduduk bangsa lain atau untuk tugas mengembangkan agama atau alasan hanya sekedar untuk mengadu untung dinegara lain. Sehingga muncul selera kapitalis untuk menjajah suatu wilayah tertentu.

Hadirnya globalisasi telah memudahkan setiap orang untuk melakukan perjalanan dari suatu negara ke negara lain. Kebebasan



Abdullah Sjahrif (James), 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta donesia. Hal. 7

pergerakan manusia untuk berpindah antar negara merupakan suatu hak dasar atau asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Hak bermigrasi ini diatur dalam Pasal 28E UUD 1945 (Amandemen), yang menentukan bahwa: "Setiap warga negara bebas untuk memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."⁵² Secara yuridis, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2011) menegaskan sebagai berikut: "*Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara*". Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa Catur Fungsi Imigrasi, yaitu: (i) pelayanan masyarakat, (ii) penegakan hukum, (ii) keamanan negara, (iv) pembangunan kesejahteraan masyarakat, maka Imigrasi memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara.

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu WNI ditujukan kepada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan



Sri, S. (2018). Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (*Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (Menakar State Sovereignty in Immigration Perspective)*). *Journal of Scientific Research*, 1(2), 103

tindakan keimigrasian. semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat pro yusticia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.⁵³

1. Izin Keimigrasian

Pada Hukum Keimigrasian keberadaan orang asing di Indonesia tetap dibatasi dalam hal keberadaan dan kegiatannya di Indonesia, yang dapat dilihat dalam berbagai instrumen, perizinan di bidang keimigrasian, diantaranya dapat ditemukan dalam UU Keimigrasian yang mengatur mengenai beberapa jenis perizinan bagi Orang Asing di Indonesia. Pada dasarnya setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang masih berlaku, dikecualikan kepada mereka yang masih sedang menjalani proses projustitia atau pidana di lembaga pemasyarakatan apabila izin Tinggalnya telah habis masa berlakunya.

Dibidang keimigrasian dikenal beberapa jenis perizinan, antara lain sebagai berikut:⁵⁴

- a. Izin Tinggal, adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.



azim Hamidi dan Charles Christian.(et.al.), *Op. Cit.* Hal. 113-114
azim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di*
Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hlm. 45.

- b. Izin Masuk Kembali, adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat imigrasi kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.

Izin Tinggal terdiri atas:

- a. Izin Tinggal Diplomatik, diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan Visa Diplomatik.
- b. Izin Tinggal Dinas, diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan Visa Dinas.
- c. Izin Tinggal Kunjungan, diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan Visa Kunjungan, atau anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan.
- d. Izin Tinggal Terbatas, diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas; anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia Ayah dan/atau Ibunya pemegang izin tinggal terbatas; orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan; nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing diatas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau anak dari orang asing yang kawin

secara sah dengan warga negara Indonesia.



- e. Izin Tinggal Tetap, dapat diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, insvestor, dan lanjut usia keluarga karena perkawinan campuran; suami, istri, dan/atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap; orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak kewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Selain izin tinggal, ada beberapa istilah yang memiliki defenisi terkait dengan perizinan, yaitu Visa Republik Indonesia adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atai di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilyah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Izin Keimigrasian merupakan dokumen bukti yang sah bagi setiap orang asing yang berada diwilayah Indonesia. Izin keimigrasian yakni:

- a. Izin Tinggal Kunjungan

Izin tinggal kunjungan adalah izin tinggal untuk tugas-tugas pemerintah, kegiatan sosial budaya, atau usaha. Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Keimigrasian dikatakan bahwa izin kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk wilyah Indonesia dengan visa kujungan atau anak baru lahir di wilayah Indonesia dana pada saat lahir ayah dan/atau ibu pemegang izin tinggal kunjungan. Berdasarkan Pasal 38 UU Keimigrasian

an bahwa visa kunjungan diberika kepada orang asing yang an perjalanan ke Indonesia dalam rangka tugas pemerintah,



pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Kegiatan sosial budaya yang dimaksud disini adalah misi kesenia, pendidikan atau tukar-menukar budaya. Waktu izin kunjungan paling lama 60 hari, terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk wilayah Negara Republik Indonesia. Izin kunjungan ini dapat diperpanjang paling banyak 5 kali berturut-turut. Setiap perpanjangan masing-masing 30 hari, kecuali untuk izin kunjungan wisata tidak dapat diperpanjang.

Pertimbangan pemberian kebijakan tersebut adalah didasarkan pada asas timbal balik atau resiprositas, asas mamfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan. Pemberian izin kunjungan singkat ini diberikan dengan ketentuan berikut:

- 1) Lamanya izin kunjungan bebas visa 30 hari.
- 2) Tidak dapat dialihkan atau diubah menjadi izin keimigrasian yang lainnya
- 3) Tidak dapat diperpanjang, kecuali dalam hal terjadi bencana alam, kecelakaan atau sakit, dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

b. Izin Tinggal Terbatas

Izin tinggal terbatas adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain yang diatur

peraturan pemerintah. Izin keimigrasian mengenai tinggal terbatas



sesuai dengan namanya diberikan dengan waktu terbatas. Izin tinggal terbatas bagi orang asing dapat gugur karena:

- 1) Melepaskan hak izin tinggal terbatasnya.
- 2) Atas kemauan sendiri.
- 3) Berada di luar wilayah Indonesia dan telah melebihi waktu izin masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- 4) Dikarenakan tindakan keimigrasian.

c. Izin Tinggal Tetap

Izin ini diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan keimigrasian. Izin tinggal tetap ini berlaku selama 5 Tahun sekali selama yang bersangkutan masih menetap di wilayah Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 159 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian, izin tinggal tetap bagi orang asing dapat dibatalkan karena yang bersangkutan:

- 1) Terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara atau patut diduga akan membahayakan bagi keamanan dan ketertiban umum.
- 3) Melanggar pernyataan integrasi.
- 4) Mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja.



- 5) Memberikan informasi yang tidak benar dalam mengajukan permohonan izin tinggal tetap.
- 6) Dikenai tindakan administrasi keimigrasian
- 7) Putus hubungan perkawinan orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 Tahun atau lebih.

Untuk mendapatkan izin keimigrasian bagi setiap orang asing harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Memiliki surat perjalanan yang sah
- 2) Memiliki visa.
- 3) Memiliki izin masuk kembali (reentry permit).
- 4) Sehat, tidak menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.
- 5) Mempunyai izin untuk masuk ke negara lain.
- 6) Memberikan keterangan yang benar dalam memperoleh surat perjalanan atau visa.

2. Pengertian Visa

Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan di mana Negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa adalah tanda bukti boleh

yang diberikan pada penduduk suatu Negara jika memasuki



Hlm. 49.

wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Visa mencakup maksud dan tujuan orang asing untuk memasuki suatu negara. Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 menyebutkan, Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa visa terdiri atas :

1. Visa Diplomatik

Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

2. Visa Dinas

Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

3. Visa Kunjungan

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas



pemerintah, pendidikan, social budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke Negara lain.

4. Visa Tinggal Terbatas

Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing :

- a. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau
- b. Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan/atau zona eksklusif Indonesia.

3. Pengertian Paspor

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas Pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar Negara. Paspor berisi biodata pemegangnya, yang meliputi antara lain, foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi pemiliknya.

Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara dan Paspor akan

p (stempel) atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas empat kedatangan.



Undang – Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Paspor terdiri atas:

1. Paspor Diplomatik;

Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.

2. Paspor Dinas;

Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.

3. Paspor Biasa;

Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara yang bermaksud melakukan perjalanan ke luar negara atau ke negara lain dengan maksud berkunjung atau di luar perjalanan dinas dan diplomatik. Paspor biasa diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

D. Tinjauan Pejabat Imigrasi, Kantor Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham

1. Pejabat Imigrasi



Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus imigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki

wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan undang-undang.⁵⁶ Jadi pejabat imigrasi ialah pejabat yang ditunjuk dan berwenang dalam mengurus keimigrasian di daerah tertentu. Pejabat imigrasi berwenang dalam memberikan izin tinggal, izin masuk kembali, dokumen keimigrasian. Pejabat imigrasi juga berwenang dalam melakukan tindakan administratif keimigrasian yaitu sanksi administratif terhadap orang asing di luar proses peradilan.⁵⁷

2. Kantor Imigrasi

Kantor Imigrasi adalah unit pelaksanaan teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.⁵⁸ Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03 PR07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di Bidang Keimigrasian wilayah yang bersangkutan;
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Imigrasi mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;



Nomor 7
Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 Ketentuan Umum nomor 23
Undang Undang No. 6 Th. 2011 tentang Keimigrasian, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal
1

- b. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Lalu Lintas Keimigrasian;
- c. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Status Keimigrasian;
- d. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Pengawasan dan Penindakan

3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di setiap propinsi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

E. Tindak Pidana Keimigrasian

1. Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga Negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutkan oleh pejabat imigrasi.

Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalulintas orang di tuntut

apat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional isasi, hal ini sehubungan dalam praktik. pengawasan sering



ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal. Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia. Perdagangan orang dan penyelundupan migran lintas negara merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dalam lalu-lintas orang dari satu negara ke negara lain.

Penyelundupan migran adalah setiap usaha untuk mendapatkan, langsung atau tidak langsung, uang atau keuntungan materil lain dari masuknya orang secara ilegal (illegal entry) ke suatu negara dan orang tersebut bukan warga negaranya atau bukan warga yang mempunyai hak tinggal permanen.

Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa:⁵⁹

1. Pembatasan ,perubahan, atau pembatalan izin keberadaan,
2. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia,



.Iman Santoso, 2007, *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara Republik h. 10.

3. Keharusan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia,
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Tindakan keimigrasian sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang tentang Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut.⁶⁰

2. Rumusan Tindak Pidana Keimigrasian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Romli Atmasasmita menggunakan istilah "tindak pidana" dibanding dengan penggunaan "perbuatan pidana" Hal ini dilatarbelakangi suatu alasan bahwa tindak pidana terkait unsur pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan lain.⁶¹ Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-undang Hukum



⁶⁰2,Himpunan Peraturan Tentang Keimigrasian dan Peraturan Pelaksanaannya
a Utama Jakarta 2012,h.212.
⁶¹li Atmasasmita. 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem
dana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.. 26.

Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.⁶² Hazewinkel-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” sebagai “suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.

Adapun rumusan tindak pidana keimigrasian menurut Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2011 diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana mulai Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 yang antara lain sebagai berikut:⁶³

Pasal 113

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 114

- (1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 115



F. Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Indonesia*, Sinar Agung, h. 75.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 116

Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 117

Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 118

Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 119

- (1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau



tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 121

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia;
- b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia.

Pasal 122

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Pasal 123

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;
- b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.

Pasal 124

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memondokkan atau memberikan penghidupan atau memberikan informasi kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



- b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 125

Setiap Orang Asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 126

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 127

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 128



Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko Dokumen Keimigrasian lainnya;
- b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya.

Pasal 129

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 130

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau mengakses data Keimigrasian, baik secara manual maupun elektronik, untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 132

Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 133

Pejabat Imigrasi atau pejabat lain:

- a. membiarkan seseorang melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 yang patut diketahui olehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
dengan sengaja membocorkan data Keimigrasian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak sebagaimana dimaksud



- dalam Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- c. dengan sengaja tidak menjalankan prosedur operasi standar yang berlaku dalam proses pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang mengakibatkan masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau keluarnya orang dari Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - d. dengan sengaja dan melawan hukum tidak menjalankan prosedur operasi standar penjagaan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang mengakibatkan Deteni melarikan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
 - e. dengan sengaja dan melawan hukum tidak memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 134

Setiap Deteni yang dengan sengaja:

- a. membuat, memiliki, menggunakan, dan/atau mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 135

Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 136

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 124, Pasal 128, dan Pasal 129 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya.
- (2) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga) kali lipat dari setiap pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 119, Pasal 121 huruf b, Pasal 123 huruf b, dan Pasal 126 huruf a dan huruf b tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.

5.4.4. Fungsi Pemikiran


Penelitian ini dibatasi dengan judul yang hendak diteliti, dalam hal ini yang hendak diteliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap



Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Yang Berindikasi Tindak Pidana (Studi Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Makassar), Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian empiris, yaitu dengan penelitian ini ditetapkan dua variabel yang akan diteliti dan dianalisis, variabel pertama yaitu penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah kantor imigrasi kelas I Makassar dan variabel kedua adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah hukum kantor imigrasi Makassar Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk membahas masalah variabel pertama dengan indikator penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Variabel kedua dengan indikator faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, dan faktor masyarakat. Dari hubungan kedua variabel tersebut diatas maka tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya penegakan hukum pidan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian bersifat antisipatif terhadap permasalahan di masa depan .



Bagan Kerangka Pikir



G. Defenisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian yang berindikasi tindak pidana
2. Penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Keimigrasian
3. Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti terkait tindak pidana keimigrasian.
4. Putusan adalah vonis yang berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian
5. Faktor Hukum adalah norma hukum yang berkaitan dengan izin dan tindak pidana keimigrasian
6. Faktor Penegak Hukum adalah penegak hukum di kantor keimigrasian, kepolisian, kejaksaan
7. Faktor Sarana adalah dukungan dana dan fasilitas dalam penegakan hukum keimigrasian
8. Faktor Masyarakat adalah perilaku masyarakat terhadap izin keimigrasian

